



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK 3204444205920003 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 02 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sunandar Hendri Sakti, S.H, Erwin Herryansyah, S.H, Dedi Nasrudin, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor SUNANDAR HENDRI SAKTI, S.H. & REKAN yang berkantor di Jln KH. Abdullah bin Nuh Kav 18 Nagrak Cianjur, dengan domisili elektronik pada email bapaobet@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor 101/SK-SHS/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 837/1090/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal tanggal 18 Maret 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, tempat dan tanggal Lahir Bandung, 07 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/17/XI/2013, tanggal 24 Desember 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di di Kampung Cihampelas Nomor 19 RT 006 RW 002 Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M Alfiansyah Mi'raz, Bandung, 07 Mei 2016.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2020 keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga sehari-hari.
5. Bahwa akibat perselisihan yang sering terjadi karena sebab di atas menjadikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan sejak Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa karena rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Penggugat telah mencoba mempertahankan rumah tangga dan telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga, namun keadaan tidak berubah, dan

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah dilakukan upaya musyawarah melalui perantaraan keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga sehari-hari dan sejak bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka perkara Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 18 Maret 2024 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Muslimin, M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fahdhi Syamsuardi, S.H

Perincian biaya :

1. Proses : Rp75.000,00
2. Panggilan : Rp69.000,00

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP : Rp80.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)